

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SEJARAH PEMBERONTAKAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)

3.1 Tindak Pidana Pemberontakan Dalam Hukum Islam

Secara etimologis, pemberontakan (*al-baghyu*) berasal dari kata. Pemberontakan menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Dalam Islam dikenal dengan istilah *al-baghyu*. *Al-baghyu* secara bahasa ialah mencari, menghendaki, menginginkan, melampaui batas, zalim. Sedangkan menurut istilah *al-baghyu* ialah keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Sedangkan orang yang melakukannya disebut *baghin*, dan bentuk jamaknya adalah *bughot*.

Secara terminologi, para fukaha berbeda pendapat mengenai defenisi *al baghyu*. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam mazhab mereka. Diantaranya adalah:

1. Menurut ulama kalangan Malikiyah

Ulama malikiyah mengartikan pemberontakan sebagai sekelompok kaum muslimin yang berseberangan dengan kepala negara atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya (Audah 2007,234).

2. Menurut ulama Hanafiah

Keluar dari ketaatan kepada imam (pemimpin tertinggi/kepala negara) yang sah dengan cara yang tidak sah. Sikap menentang ini dilakukan karena menolak kebenaran yang wajib atas sekelompok

orang muslim atau karena bertujuan untuk mengganti kepemimpinannya.

3. Menurut ulama Syafi'iyah dan Imam Ramli mengemukakan:

Orang-orang Islam yang melawan imam dengan cara keluar dan meninggalkan ketundukan atau menolak kebenaran yang ditunjukkan kepada mereka, dengan syarat adanya kekuatan serta adanya tokoh yang diikuti dikalangan mereka. Dengan demikian, pemberontakan menurut Ulama Syafi'iyah adalah keluarnya sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan pemimpin yang ditaati dari imam dengan alasan (*takwil*) yang salah.

Dengan pernyataan yang sedikit berbeda, Imam Al-Nawawi, berpendapat sebagai berikut:

Pemberontakan menurut fuqaha adalah seseorang yang menentang penguasa. Orang tersebut keluar dari ketundukan dengan cara menolak melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan atau dengan cara lainnya. Sementara itu, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Al-Muhtaj* mendefinisikan bahwa para pemberontak ketika membangkang telah mempunyai argumentasi yang diperbolehkan menurut keyakinan mereka, tetapi bagaimanapun mereka tetap salah (Irfan, Masyrofah 2013,60-61).

4. Menurut Ulama Hanabilah

Orang-orang yang keluar dari ketundukan terhadap imam, walaupun imam itu tidak adil dengan adanya alasan yang kuat. Kelompok ini tidak memiliki kekuatan, walaupun didalamnya tidak terdapat tokoh yang ditaati.

5. Menurut Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Zaidiyah

Pemberontak adalah orang-orang yang menganggap dirinya benar, sedangkan imam salah, ia memerangi dan menuntut imam, ia memiliki

kelompok dan kekuatan. Jadi pemberontak adalah orang-orang yang keluar dari imam yang sah yang berasal kelompok yang memiliki kekuatan.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para Ulama, terdapat adanya perbedaan dan persamaan dalam memberikan pandangan mengenai pemberontakan. Dari segi perbedaan, definisi dari berbagai mazhab fikih disebabkan perbedaan syarat yang wajib dipenuhi oleh pemberontak. Perbedaan tersebut tidak terdapat pada unsur-unsur yang mendasar. Para fuqaha mazhab-mazhab ini mencoba mengumpulkan definisi dengan definisi yang mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat tindak pidana pemberontakan agar definisinya bersifat *jami'* (komprehensif) dan *mani'* yaitu mencegah pengertian lain masuk kedalam esensi pengertian yang dimaksud (Auda 2007,235). Sedangkan dari sudut persamaan mengenai definisi pemberontakan mungkin bisa dibuatkan definisi bersama yang disesuaikan dengan definisi semua mazhab, yang didasarkan atas unsur yang paling mendasar. Definisi tersebut adalah pembangkangan terhadap imam (pemimpin tertinggi) dengan perlawanan.

Pemberontakan bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Apabila terjadi hal-hal yang mengarah kepada pertentangan yang kemudian meluas kepada pemberontakan maka menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menghalangi setiap bentuk pemberontakan yang timbul. Sebab, pemberontakan dapat mengancam disintegrasi bangsa. Selain itu pemberontakan dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan yang mengancam keamanan negara. Semua kegiatan yang dilakukan hanya boleh dianggap sebagai pemberontakan dan pembangkangan apabila mereka melibatkan penggunaan kekuatan dan kekerasan yang dapat menimbulkan keadaan darurat dalam negara (Hanafi 1993,246).

Seperti yang telah disebutkan diatas pada umumnya, bahwa pemberontakan adalah sekelompok kaum muslimin yang menentang kekuasaan imam (walaupun bertindak lalim) dan mereka tidak tunduk pada perintahnya. Ada beberapa syarat pemberontak : Pertama, mereka mempunyai kekuasaan, baik dengan jumlah pengikut yang banyak maupun dengan kekuatan lain walaupun hanya menggunakan benteng tempat mereka mempertahankan dirinya sekiranya dengan kekuatan itu, mereka mampu menandingi imam. Dengan begitu, imam menganggap perlu mengembalikan mereka agar taat dengan mendermakan harta dan mengeluarkan para pengikut mereka. Kedua, disyaratkan mereka mempunyai dasar argument yang sempurna, dasar itu yang membuat mereka yakin bahwa memberontak terhadap imam dan menolak menunaikan hak yang dihadapkan kepada mereka adalah boleh. Sebab, orang yang memberontak tanpa disertai dasar argument disebut melawan kebenaran. Ketiga, disyaratkan dikalangan mereka harus ada orang yang menjadi figure panutan yang menginspirasi kekuatan dan kekuasaan. Sebagian Ulama menambahkan persyaratan pemberontak yaitu adanya seseorang yang diangkat menjadi imam dikalangan mereka. Maksudnya pemberontak tidak boleh diperangi, kecuali mereka adalah sekelompok orang yang membangkang dan mereka tidak mempunyai dasar argumen yang dibenarkan (Zuhaili 2010,245-246).

3.1.1 Unsur-Unsur Pemberontakan

Dari berbagai defenisi yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa unsur pada jarimah pemberontakan, yaitu:

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam) yang sah.

Untuk terwujudnya *jarimah* pemberontakan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap imam. Pengertian membangkang adalah

menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga berupa hak individu yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan.

Akan tetapi, berdasarkan kesepakatan para fuqaha, penolakan untuk tunduk kepada perintah yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan pemberontakan, melainkan suatu kewajiban. Hal ini boleh karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali didalam kebaikan dan tidak boleh dalam kemaksiatan (Muslich 2005,111).

Dengan demikian, jika kepala negara tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat sekalipun kebijakannya tidak selalu membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, maka tetap wajib didengar dan ditaati. Masuk dalam pemimpin negara yang wajib ditaati adalah wakilnya, para menteri, para hakim dan semua aparat keamanan. Eksistensi dan keberadaan kepala negara yang sah dan berdaulat hukumnya fardhu kifayah, seperti halnya lembaga peradilan. Hal ini dinilai sangat penting karena dengan adanya negara yang sah dan berdaulat, hukum dan aspek-aspek kehidupan lainnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sikap membangkang seseorang atau kelompok terhadap negara dapat dikategorikan sebagai pemberontakan, jika negara tersebut betul-betul sah dan berdaulat. Adapun negara yang sah dan berdaulat terbentuk melalui beberapa cara, suksesi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala negara dipilih oleh *ahl al-hilli wa al-'aqdi* (parlemen, DPR, atau MPR) yang anggotanya terdiri atas para ulama dan ahli fiqh. Hal ini terjadi ketika pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW.
- b. Kepala negara ditunjuk oleh kepala negara sebelumnya, seperti tindakan Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya

- c. Kepala negara dipilih oleh tim formatur khusus yang dibentuk oleh kepala negara sebelumnya, seperti tindakan Umar bin Khattab
- d. Kepala negara yang memperoleh kekuasaannya melalui kudeta atau perebutan kekuasaan (Irfan, Masyrofah 2013, 63-64).

Apabila suksesi kepemimpinan pemerintahan terjadi dengan salah satu dari keempat cara di atas, maka sikap membangkang seseorang atau kelompok dapat dianggap *al-baghyu*. Sebaliknya, kalau suksesi kepemimpinan tidak terjadi melalui salah satu dari keempat cara di atas, maka sikap membangkang seseorang atau kelompok tidak dianggap *al-baghyu*.

Adil merupakan salah satu syarat untuk kepala negara (imam), menurut madzhab empat dan Syi'ah Zaidiyah, haram hukumnya keluar (membangkang) dari imam yang fasik, walaupun pembangkangan tersebut dimaksudkan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Alasannya adalah karena pembangkangan terhadap imam itu biasanya justru mendatangkan akibat yang lebih munkar, yaitu timbulnya fitnah, pertumpahan darah, merebaknya kerusakan, dan kekacauan dalam negara serta terganggunya keamanan dan ketertiban. Akan tetapi menurut pendapat yang *marjuh* (lemah), apabila seorang imam itu fasik, zalim dan mengabaikan hak-hak masyarakat maka ia harus diberhentikan dari jabatannya (Muslich 2005, 113).

Dilihat dari cara dan alasan ini dilakukan, Imam Abu Hanifah, Al- Syafi'i dan Ahmad membedakannya menjadi tiga :

- a. Kaum pemberontak tidak memiliki argumentasi (*takwil*) mengapa mereka memberontak, baik mereka mempunyai kekuatan senjata maupun tidak.

- b. Kaum pemberontak memiliki argumentasi mengapa mereka memberontak, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan senjata
- c. Kaum pemberontak mempunyai argumentasi dan juga memiliki senjata.

Dalam pandangan Imam Abun Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, pemberontak yang tidak memiliki kekuatan dan argument hukumnya sama dengan *muharib* (perampok atau pengganggu kemanan). Jadi, mereka dihukum berdasarkan hukuman tindak pidana *hirabah* (perampok /pengganggu kemanan). Ulama Syafi'iyah memandang dan menetapkan mereka dengan hukuman yang berbeda, yaitu sebagai *ahl al-'adl* (golongan yang tidak memberontak). Mereka diminta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jika mereka melakukan tindak pidana *hirabah*, mereka harus dihukum sesuai dengan hukuman atas tindak pidana tersebut. Jika mereka melakukan tindak pidana lain, mereka dihukum sesuai dengan hukuman atas tindak pidana tersebut.

Untuk jenis kelompok kaum pemberontak yang ketiga, dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemberontakan yang dilakukan warga Syam dibawah kepemimpinan Mu'awiyah bin Abu Sufyan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Alasan pemberontakan mereka adalah karena Ali tidak mau mengadili pembunuh Khalifah Utsman bin Affan.
- b. Pemberontakan kaum Khawarij terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak setuju dengan arbitrase yang dilakukan pihak Ali dengan kelompok Mu'awiyah bin Abu Syufyan. Kaum Kawarij menganggap orang yang tidak sependapat dengn mereka adalah kafir. Selain itu, darah dan hartanya halal (Irfan, Masyrofah 2013, 66-67).

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menganggap orang-orang yang memberontak dengan menggunakan takwil dan kekuatan sebagai pemberontak, baik mereka yang sepemikiran dengan kaum Khawarij maupun tidak. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I, hanya menganggap orang Khawarij sebagai pemberontak, bukan orang kafir ataupun fasik (Audah 2007,241).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberontakan hanya dilakukan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat. Apabila pemberontakan dilakukan oleh sekelompok orang ketika hukum di suatu negara tidak berjalan dan terjadi kekosongan kepemimpinan resmi, maka itu tidak disebut pemberontakan.

2. Pembangkangan dilakukan secara demonstratif

Maksudnya adalah didukung oleh kekuatan bersenjata. Oleh sebab itu menurut ulam Fiqh, sikap sekedar menolak kepala negara yang telah diangkat secara aklamasi, tidak dinamakan *al-baghyu*. Misalnya, sikap Al bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Abu Bakar atau sikap Ibnu Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mengakui keabsahan pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Sikap mereka tidak termasuk *al-baghyu* karena sikap mereka tidak demonstratif. Menurut Abdul Qadir Audah, keengganan Ali tersebut hanya berlangsung satu bulan. Setelah itu, ia membaiat Abu Bakar. Adapun orang yang hingga wafat tidak mau membaiat adalah Sa'ad bin Ubadah.

Contoh lainnya adalah golongan Khawarij yang ada pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mengenai hal ini, Imam Al-Syafi'I mengatakan:

Sesungguhnya sekelompok orang yang menampakkan sikap seperti kaum khawarij dengan memisahkan diri dari jamaah, bahkan menganggap jamaah itu kafir, tidak menyebabkan diperbolehkannya memerangi kelompok ini sebab mereka masih berada dibawah perlindungan iman. Hal tersebut tidak

menjadikan mereka berubah status (menjadi murtad) yang Allah SWT perintahkan untuk diperangi.

Alasan lain mengenai kaum Khawarij yang tetap tidak dianggap sebagai pemberontakan adalah karena mereka tidak melakukannya secara demonstratif dengan kekuatan senjata. Ali bin Abi Thalib menganggap tindakan Abdurrahman bin Mu'jam sebagai pelaku *jarimah* pemberontakan karena ia melakukannya tidak secara demonstratif, tidak dengan pengerahan massa dan tidak dengan kekuatan bersenjata. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, bukan pemberontakan (Irfan, Masyrofah 2013, 68-69).

Jumhur Ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama kalangan Zhahiriyyah berpendapat bahwa selama para pembangkang itu tidak menyusun kekuatan bersenjata dan tidak bersikap demonstratif, mereka bukanlah pemberontak. Oleh karena itu, mereka tetap harus diperlakukan seperti warga negara, tidak boleh diserang, apalagi dibunuh.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka dapat dianggap sebagai pemberontak, karena mereka berkumpul bersama dan merencanakan penyerangan. Hal itu cukup untuk dijadikan indikasi akan adanya jarimah *al-baghyu*, walaupun itu tidak bersikap demonstratif dengan menggunakan senjata.

Perbedaan pandangan dalam masalah ini terletak pada tolak ukur dan kapan sikap pembangkangan sebuah kelompok dapat dianggap sebagai pemberontakan. Namun demikian, para ulama tetap sepakat bahwa pemberontak tidak boleh buru-buru diserang atau dibunuh, jika mereka tidak melancarkan aksinya terlebih dahulu.

3. Adanya niat melawan hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak mentaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari imam, atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan. Untuk bisa dianggap keluar dari imam, disyaratkan bahwa pelaku bermaksud untuk mencopot atau menggulingkan imam, atau tidak menaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh *syara'*. Dengan demikian, apabila niat atau tujuan pembangkangannya itu untuk menolak kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak. Apabila seseorang pembangkang melakukan *jarimah-jarimah* sebelum *mughalabah* (penggunaan kekuatan) atau setelah selesainya pemberontakan maka disini tidak perlu adanya niat untuk memberontak, karena dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak melainkan sebagai *jarimah* biasa (Muslich 2005, 116).

3.1.2 Sanksi Pemberontakan Dalam Hukum Islam

Dalam menentukan sanksi terhadap para pelaku pemberontakan, ulama fiqh membagi *jarimah* menjadi dua bentuk yakni :

1. pemberontak yang melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan maksudnya adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan dan lain sebagainya. Sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut, maka pemberontak dihukum mati (*jarimah hudud*).

2. Pemberontak yang tidak mempunyai kekuatan pasukan maupun kekuatan senjata dan tidak memiliki daerah pertahanan yang mereka gunakan untuk berperang, maka pemerintah boleh menahan atau memenjarakan mereka sampai mereka kembali taat atau bertaubat. Sedangkan pemberontak yang memiliki kekuatan pasukan ataupun kekuatan senjata dan memiliki suatu daerah pertahanan yang mereka gunakan untuk berperang, maka pemerintah boleh memerangi mereka (Irfan, Masyrofah 2013, 71).

Dalam hal pertanggungjawaban secara perdata, ada sedikit perbedaan pendapat sebagian ulama mazhab. Menurut Imam Abu Hanifah, pemberontak yang merusak dan menghancurkan aset-aset negara dalam rangka melancarkan aksinya tidak ada pertanggungjawabannya karena mereka memiliki alasan yang kuat atas pemberontakannya itu, kecuali jika perusakan dilakukan terhadap harta kekayaan individu maka pemberontak wajib mengganti dan mengembalikannya. Sedangkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan semua barang yang dihancurkannya, baik yang ada kaitannya dengan pemberontakan atau tidak, karena perbuatan itu dilakukan dengan maksud melawan hukum (Muslich 2005, 118).

Jika para pemberontak menolak taat kepada imam (khalifah), menolak memenuhi hak-haknya, bertindak sendiri dalam memungut harta dan menjalankan hukum, jika mereka tidak mempunyai imam (khalifah) dalam mengerjakan semua itu, maka harta yang mereka ambil dikategorikan harta rampok, dan hukum yang mereka putuskan menjadi tidak sah. Jika mereka mempunyai imam dalam melakukan itu semua, kemudian berdasarkan instruksinya mereka memungut harta dan menjatuhkan vonis hukum, maka hukuman yang mereka jatuhkan sah dan harta yang mereka ambil tidak diminta kembali, namun mereka tetap diperangi dalam kedua kondisi tersebut, agar

mereka menghentikan penentangannya kepada imam dan kembali patuh kepadanya.

Secara umum, pada hakikatnya hukuman bagi pemberontakan adalah hukuman mati atau diperangi, hal ini sesuai dengan yang terkandung didalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim. Hal tersebut dikarenakan pemberontakan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan pada akhirnya mendatangkan kemunduran dalam suatu masyarakat/negara (Rochmadi 2009,48). Namun memerangi pemberontak bukan semata-mata bermaksud untuk membunuh mereka, tetapi untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan dan mengajak mereka untuk taat dan patuh kembali kepada imam/pemimpin.

Namun, walaupun sanksi pemberontak adalah hukuman mati atau ditumpas pada saat terjadinya perang(diperangi), para ulama mazhab sepakat harus adanya dialog terlebih dahulu/peringatan dan ajakan untuk kembali taat sebelum memberikan hukuman. Proses dialog dilakukan dalam rangka menemukan faktor yang menyebabkan para pembangkang melakukan pemberontakan dan menemukan jalan damai. Jika mereka menyebut beberapa kezhaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh imam dan mereka memiliki fakta-fakta yang benar, maka imam harus berupaya menghentikan kezhaliman dan penyelewengan tersebut.

Upaya berikutnya adalah mengajak para pemberontak diajak kembali untuk taat dan patuh kepada imam/pemimpin. Apabila mereka bertaubat dan mau kembali patuh maka mereka harus dilindungi. Sebaliknya, jika mereka menolak untuk taat dan patuh dan malah menyerang dengan senjata, barulah diperbolehkan memerangi dan membunuh mereka. Hal tersebut berdasarkan Q.S Al-Hujurat ayat 9 :

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩٦﴾

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Dari ayat ini dapat ditarik lima kesimpulan. Pertama, orang-orang yang memberontak tidak dianggap keluar dari keimanan. Allah SWT menamai mereka sebagai mukmin. Kedua, Allah SWT memerintahkan untuk memerangi mereka. Ketiga, Allah SWT menggugurkan untuk memerangi mereka jika mereka kembali ke jalan Allah SWT. Keempat, Allah SWT menggugurkan tanggung jawab atas apa yang mereka rusak saat memerangi mereka. Kelima, ayat tersebut menerangkan boleh memerangi setiap orang yang menolak memenuhi kewajibannya.

Ada dua penafsiran tentang firman Allah SWT,

فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ ۗ

"fa in baghat ihdaahuma 'ala al-ukhra," pada ayat diatas :

1. Melewati batas dalam perang
2. Menolak berdamai

فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ

“faqaatiluu allati tabghi, maksudnya adalah perang mereka dengan menggunakan pedang hingga mereka menghentikan pemberontakannya dan mengakhiri penentangannya.

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

Ada dua penafsiran:

1. Hingga mereka kembali kepada perdamaian yang diperintahkan Allah. Ini penafsiran Sa'id bin Jubair
2. Hingga mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW tentang hak dan kewajiban mereka (Mawardi 2006, 110).

Pemerintah diperbolehkan menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) jika kaum pemberontak menampakkan keyakinannya dengan terang-terangan dalam pergaulan dengan kaum muslimin serta menampakkan kerusakan, lalu mereka menolak penjelasan imam atas kebathilan pendapat mereka, dan menyuruh mereka kembali kepada keyakinan yang benar dan bersatu kembali dengan kaum muslimin. Sanksi *tak'zir* tersebut dijatuhkan, sebagai sanksi disiplin agar mereka menjadi lebih baik. *Ta'zir* (sanksi disiplin) tidak boleh dalam bentuk pembunuhan dan penerapan hudud kepada mereka (Mawardi 2006, 124). Telah jelas bahwa jika pemberontak telah bertaubat maka hukum syariat melarang keras untuk membunuh atau memerangi mereka. Imam yang mengangkat seseorang menjadi komandan pasukan untuk memerangi para pemberontak, ia harus memberi peringatan (*ultimatum*) kepada mereka dan meminta kepada mereka agar mereka meminta maaf, jika mereka tetap memberontak, ia diperbolehkan memerangi mereka namun tidak diperbolehkan menyerang dengan mendadak. Ada delapan perbedaan antara memerangi para

pemberontak kaum muslimin dengan memerangi para pemberontak orang-orang musyrik dan orang-orang murtad.

1. Peperangan terhadap para pemberontak kaum muslimin dimaksudkan untuk menghentikan pemberontakan mereka dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk membunuh mereka. Di sisi lain dibenarkan peperangan terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang murtad dimaksudkan untuk membunuh mereka.
2. Para pemberontak kaum muslimin baru boleh diserang, jika mereka maju menyerang. Jika mereka mundur dari medan perang, mereka tidak boleh diserang. Di sisi lain, diperbolehkan menyerang orang-orang musyrik dan orang-orang murtad, mereka maju menyerang atau mundur
3. Orang-orang terluka dari para pemberontak kaum muslimin tidak boleh dibunuh. Di sisi lain, orang-orang terluka dari orang-orang musyrik dan murtad diperbolehkan membunuhnya.
4. Tawanan-tawanan para pemberontak muslim tidak boleh dibunuh.
5. Harta para pemberontak tidak boleh diambil dan anak-anak mereka tidak boleh disandera
6. Dalam memerangi para pemberontak kaum muslimin, negara Islam tidak diperbolehkan meminta bantuan orang kafir *muahid* (orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin), atau orang kafir *dzimmi* (adalah orang kafir yang berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin dengan membayar *jizyah* dalam jumlah tertentu)
7. Negara Islam tidak boleh berdamai dengan mereka dalam jangka waktu tertentu dan juga tidak boleh berdamai dengan mereka dengan kompensasi uang.

8. Pasukan Islam tidak boleh menyerang mereka dengan menggunakan senjata *al-arradat* (senjata pelempar batu), rumah-rumah mereka tidak boleh dibakar (Mawardi 2006, 111-113).

Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدِي، كَيْفَ حُكْمَ اللَّهِ فِيْمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟), قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فِيئُوهَا (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوْهَمٌ؛ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بَنِي حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرُقٍ نَحْوَهُ مَوْفُوفًا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَاكِمُ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau tahu wahai anak Ummu Abd, bagaimana hukum Allah terhadap orang yang memberontak umat ini?". Ia menjawab: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: "Tidak boleh dibunuh orang yang luka dan tawanannya, tidak boleh dikejar orang yang lari, dan tidak boleh dibagi hartanya yang dirampas." Riwayat Al-Bazzar dan Hakim. Hakim menilainya hadits shahih, namun ini kurang tepat sebab dalam sanadnya ada Kautsar Ibnu Hakim yang tidak dianggap. Hadits serupa mauqud dari Ali melalui beberapa jalan. Riwayat Ibnu Abu Syaibah dan Hakim.”

Harta mereka tidak boleh dijadikan ghanimah dan keturunan mereka harus tetap dijaga. Pasukan Islam tidak diperbolehkan menggunakan hewan-hewan dan senjata-senjata para pemberontak untuk memerangi mereka. Setiap tentara pasukan Islam harus melepaskannya pada saat perang atau sesudahnya.

Dalam memerangi para pemberontak tidak boleh meminta bantuan kepada orang kafir, karena tujuan peperangan adalah mencegah perbuatan mereka agar mereka kembali taat bukan luntuk membunuhnya. Mereka tidak boleh diserang dengan benda yang dapat membinasakan mereka secara menyeluruh seperti api, ditenggelamkan atau dengan alat berat lainnya, kecuali dalam keadaan darurat.

Selain itu langkah tegas pemerintah ini juga didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Strategi islah dengan cara dialog ini sebagai tindakan awal untuk menyelesaikan pemberontakan. Hal ini juga beberapa kali pernah dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a saat menjadi khalifah. Misalnya saat munculnya kaum Khawarij, yakni segolongan kaum muslimin yang berlainan faham politik, menentang kebijakan serta menyatakan diri keluar dari pemerintah. Menurut riwayat jumlah kaum Khawarij pada waktu itu diperkirakan 8000 orang. Khalifah Ali r.a mengutus Ibnu Abbas kepada kaum Khawarij untuk mendekati dan berdialog dengan mereka agar kembali patuh dengan imam. Setelah berunding dan bertukar pikiran, 4000 orang diantara mereka kembali masuk kedalam pemerintahan sedangkan 4000 lainnya tetap menjadi gerombolan. Sisanya tersebutlah yang akhirnya diperangi. Sebelum terjadinya perang Jamal(unta), Khalifah Ali juga pernah mengirim utusan untuk melakukan pendekatan dialog dan ajakan untuk patuh pada imam kepada penduduk Basrah. Bahkan Khalifah Ali menekankan kepada para sahabat untuk tidak memulai pertempuran (Muslich 2005, 118).

Pendekatan dialog untuk kembali patuh dan taat kepada imam sebelum melakukan perang bagi pemberontak, menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah

ajaran cinta damai, mengajarkan kasih sayang dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Pertimbangan lain, pertempuran dalam bentuk apapun hanya akan menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak. Untuk menentukan hukum dalam Islam, selain pertimbangan *nash* juga ada kaidah fiqh yang bisa menjadi pedoman. Salah satu kaidah fiqh tersebut adalah *maslahat mursalah*, yakni menetapkan hukum yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist, dengan pertimbangan untuk kemashlahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan (Farid 2008,17).

3.2 Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada mulanya merupakan sebuah gerakan yang tumbuh di sekitar lokasi industri, tepatnya di bukit Chokan Pidie, yang di pelopori oleh seorang intelektual Aceh yang lama tinggal di Amerika Serikat, yaitu Muhammad Hasan Tiro. Pada tahun 1950-an Hasan Tiro pernah bekerja pada kantor perwakilan Indonesia di perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1954, beliau menggabungkan diri secara terang-terangan ke dalam Darul Islam atau disebut dengan DI/TII yang merupakan sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Darul Islam muncul sebagai reaksi atas tidak berpihaknya Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. pimpinan Daud Beureueh. Beliau mengangkat dirinya sebagai duta besar DI/TII di PBB.

Sekitar tahun 1974-1975, Hasan Tiro berada di Pidie untuk mulai mensosialisasikan idenya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk berdirinya Gerakan Aceh Merdeka dan pada tahun 1976 Hasan Tiro semakin memantapkan rencananya untuk membuat gerakan bagi kemerdekaan Aceh namun Hasan Tiro tidak lagi menempatkan ideologi Islam sebagai misi utama, akan tetapi beliau mengusung tema nasionalisme dan patriotisme Aceh. Setelah mempersiapkan

segala sesuatunya, Hasan Tiro segera menghubungi para ulama dan intelektual lainnya untuk mendukung rencananya. Karena keterbatasan beliau mensosialisasikan rencananya terhadap para ulama dan intelektual Aceh lainnya, menyebabkan hanya sedikit para ulama dan intelektual Aceh yang dapat di tarik untuk bergabung dengan GAM.

Pada tanggal 4 Desember 1976 tepatnya di bukit Chokan, pedalaman kecamatan Tiro, kabupaten Pidie, Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai hari lahir GAM, Munculnya GAM adalah akibat kebijakan pemerintah pusat dengan ABRI/TNI sebagai penopang utama yang di anggap tidak adil terhadap rakyat Aceh dan gerakan ini dapat di pandang sebagai representasi kekecewaan dan kemarahan rakyat Aceh terhadap Indonesia pada masa Orde Baru. Setidaknya ada beberapa kali kekecewaan yang dialami orang-orang Aceh. Pertama, ketika Bung Karno mengadakan persetujuan dengan Teungku Daud Beureueh agar rakyat Aceh melawan Belanda dengan syarat agar setelah perjuangan kemerdekaan selesai, Aceh diperbolehkan menjalankan syariat Islam. Namun ternyata setelah Indonesia merdeka, janji bahwa Aceh dapat menjadi suatu wilayah tersendiri yang menegakkan syariat Islam, tidak terkabulan. Kekecewaan kedua, adalah dicabutnya keistimewaan Aceh berdasar UU No.18/1965 tentang Pemerintahan Daerah di mana Aceh memperoleh keistimewaan di bidang agama, adat-istiadat, dan pendidikan, dengan berlakunya UU No. 5/1974. Ketiga, di masa Orde Baru, eksplorasi sumber kekayaan alam Aceh justru berbanding terbalik dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pada mulanya gerakan ini lebih di kenal sebagai ASNLF (*Aceh Sumatra National Liberation Front*). Nama ini yang sering di gunakan dalam dokumen-dokumen resmi mereka, meskipun oleh TNI (pada waktu itu ABRI dan Pemerintah) mereka sering di sebut sebagai Gerakan Pengacau Liar (GPL)(Nurhasim 2003, 34). Penggunaan nama ASNLF

dan GAM ini, menurut keterangan dari Dr. Husaini Hasan tidak mengandung perbedaan, karena keduanya berintikan sama (Nurhasim 2003, 41).

Dalam doktrin pendirian GAM memiliki ideologi kemerdekaan nasional, yaitu bertujuan membebaskan kontrol politik asing dari pemerintahan Indonesia. GAM merupakan pemberontakan orang Aceh jilid ke-dua yang memandang bahwa tergabungnya Aceh dalam NKRI merupakan tindakan ilegal. Sesungguhnya faktor yang melatarbelakangi mereka bergerak adalah karena posisi mereka terancam, baik dalam sektor ekonomi maupun politik, sebagai akibat kebijakan yang sentralistik pemerintah Republik Indonesia.

Faktor pemicu utama adalah kelahiran birokrat dari Jawa yang menyingkirkan elit Aceh (Susan 2009, 142). Jumlah pengikut awal yang terlibat langsung dalam pemberontakan tersebut berjumlah kurang lebih dua ratus orang, yang mayoritas berasal dari Kabupaten Pidie tempat kelahiran Hasan Tiro. Sehingga tidak heran jika dalam keanggotaan GAM tersebut banyak terdapat hubungan keluarga. Setidaknya ada dua hal yang menjadi sebab bagi seseorang menjadi anggota atau membantu GAM, pertama adalah rasa kecewa terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Aceh. Kedua adalah karena tekanan-tekanan yang diberikan oleh para pemberontak. Seiring dengan perjalanan waktu, GAM yang semula berbasis di Aceh Pidie kemudian meluas ke daerah Aceh Utara dan Aceh Timur dengan menggunakan pamflet-pamflet. Isi dari pamflet-pamflet tersebut adalah ringkasan Hasan Tiro tentang Aceh yang telah tersebar dalam bentuk buku ataupun buletin. Di kedua daerah tersebut GAM menemukan momentumnya untuk melakukan sebuah gerakan terencana sejalan dengan munculnya berbagai ketimpangan social ekonomi terutama antara penduduk setempat dengan pendatang (Nurhasim 2003, 42). Selama GAM berdiri, telah berhasil merekrut banyak pemuda Aceh menjadi Anggota, bahkan GAM disinyalir telah mampu mempengaruhi gerakan mahasiswa. Selain itu GAM berhasil membentuk beberapa LSM yang turut mendukung pemisahan

Aceh dari Indonesia, salah satunya adalah SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh)(Hadi 2007,55).

Perjuangan GAM sama halnya dengan SIRA, yang menanamkan visi kepada masyarakat agar setia dan berbagai lapisan sosial termotivasi berperan aktif dalam melakukan tindakan revolusioner. Perjuangan mereka mengangkat aspek historis dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan ketidakstabilan yang di gunakan untuk melegitimasi gerakan yang dilakukan, di samping menimbulkan efek psikologis pada masyarakat untuk memberi dukungan terhadap perjuangan mereka. Karena Aceh tidak dapatkan imbalan seperti apa yang mereka inginkan dari pemerintahan pusat, maka perpecahanpun tidak dapat di hindari. Ada tiga startegi GAM dalam membangun kekuatan organisasinya. Pertama, memanfaatkan sikap represif pemerintah terhadap situasi Aceh. Kedua, melalui pembangunan jalur internasional. Dan yang ketiga, memanfaatkan perasaan takut dan khawatir para investor lokal maupun asing yang berdiam di Aceh (Tippe 2000, 70). Bila hanya dilihat dari sisi pribadi Hasan Tiro, maka akan di temukan bahwa beliau melancarkan GAM setidaknya oleh tiga hal:

1. Keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai seorang yang menyanggah gelar Tiro untuk menaruh namanya dalam sejarah seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya.
2. Karena ambisinya untuk menjadi pemimpin Aceh.
3. Karena rasa simpatinya melihat penderitaan rakyat Aceh.

Selain karena alasan pribadi Hasan Tiro ada sebagian pihak yang menyebutkan bahwa GAM periode pertama disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Pertama, akibat penyelesaian masalah Darul Islam yang tidak tuntas. Kedua, akibat kekecewaan politik atas marginalisasi masyarakat Aceh dalam proses pembangunan di daerah industri minyak dan gas bumi di mana rakyat Aceh tidak di ikut sertakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada mulanya persoalannya adalah masalahnya ekonomi dan politik, terutama

perebutan sumber daya lokal. Namun, setelah itu baru persoalan ini digiring ke ideologi sehingga muncullah gerakan etnoregional dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka (Nurhasim 2003, 48). Tujuan GAM adalah untuk menjamin keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, budaya dan warisan agama. Jika mengacu pada teks proklamasi Aceh Merdeka, baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Aceh yang sudah di artikan ke dalam bahasa Indonesia yang berhasil di peroleh, cukup jelas menyatakan bahwa tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan bangsa Jawa.

Merdeka disini mengandung dua makna, bagi para tokoh ulama GAM dan para pendukung aktif GAM, merdeka diartikan berdirinya Aceh sebagai sebuah negara yang terpisah dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, bagi masyarakat desa yang menjadi pendukung GAM, bahwa bangsa Jawa di anggap sebagai penjajah karena di anggap telah mengambil hak mereka, baik hak ekonomi, politik, maupun sosial. Mereka ingin mengusir Jawa karena menganggap tidak di perlukan secara adil di tanahnya sendiri.

Cara dan pendekatan untuk menyelesaikan konflik Aceh bervariasi menurut pemerintahan masing-masing. Pemerintahan Orde Baru yang sentralistis lebih mengedepankan pendekatan militer (*security approach*). Pemerintahan Habibie, yang merupakan masa transisi dan awal reformasi mulai berusaha mengubah cara resolusi konflik Aceh. Habibie berusaha menyelesaikan konflik Aceh dengan pendekatan berbeda yaitu dengan pendekatan kesejahteraan, antara lain dengan mencabut DOM (Daerah Operasi Militer), memberikan amnesti kepada para mantan anggota GAM dan bantuan kesejahteraan bagi anak yatim dan janda korban konflik.

Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, pendekatan dialog mulai dilakukan dalam upaya resolusi konflik. Kedua belah pihak, Pemerintahan

Indonesia dan Aceh, sepakat untuk menghentikan kekerasan dengan ditandatanganinya *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* (Kesepakatan jeda Manusia). Pada tanggal 12 Mei 2000, yang dimediasi oleh *Henry Dunant Centre* (HDC).

Ketika Megawati menjadi presiden, upaya mediasi diupayakan kembali untuk menghindari tindak kekerasan, yang pada akhirnya ditandatanganinya *cessation of hostilities Agreement/COHA* (Kesepakatan Penghentian Permusuhan), yang memuat beberapa kesepakatan mengenai beberapa isu kunci antara lain mengenai keamanan, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Terkait dengan keamanan, hal utama yang dilakukan adalah demiliterisasi atau pelucutan senjata. Justru dalam hal inilah, kedua belah pihak menunjukkan keenggannya dengan alasan masing-masing. Akibatnya adalah kedua belah pihak terlibat lagi dalam aksi kekerasan, sehingga pemerintahan Indonesia menetapkan status darurat militer bagi Aceh. Sampai dengan berakhirnya pemerintahan Megawati konflik Aceh belum dapat diselesaikan. Suatu fakta sejarah bahwa, meskipun telah beberapa kali pemerintahan berganti, konflik Aceh belum juga terselesaikan secara damai. Konflik Aceh telah berlangsung berlarut-larut dan setiap pemerintahan mulai dari Soeharto sampai dengan Megawati tidak mampu menyelesaikan konflik itu. Baru ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintah, konflik Aceh dapat diselesaikan secara damai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MOU) di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 15 Agustus 2005 (Djumala 2013,1-2).

Penyelesaian konflik ini diselesaikan dengan damai dengan cara negosiasi antara kedua belah pihak. Upaya untuk mencari resolusi konflik Aceh melalui pendekatan negosiasi memperoleh momentum akselerasi ketika bumi Aceh diguncang gempa dahsyat dan tsunami pada 26 Desember 2004. Tsunami dahsyat yang melanda Aceh tersebut menciptakan suasana yang sangat

mengetuk nurani kemanusiaan seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Dalam suasana seperti inilah muncul kesadaran kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Dari pandangan pemerintah Indonesia, pemerintah tidak akan mampu menyalurkan bantuan kepada korban tsunami, dan dalam jangka menengah tidak akan dapat membangun kembali Aceh dari kehancuran fisik jika masih ada konflik dengan GAM.

Sementara itu GAM menilai bahwa jika mereka tetap meneruskan perlawanan senjata ditengah suasana yang sangat berduka, mereka malah akan kehilangan simpati dari masyarakat Aceh yang sedang berduka. Di samping itu, GAM juga berpandangan jika mereka tetap bersikap tidak mau berdamai dengan pemerintah Indonesia, mereka akan dikecam oleh lembaga-lembaga internasional yang banyak menyalurkan bantuan setelah tsunami Aceh. GAM yang berniat untuk menginternasionalkan isu Aceh tidak ingin membangun citra buruk dengan menghalangi masuknya bantuan internasional. Inilah alasan mengapa setelah tragedi tsunami , GAM secara sepihak menyatakan gencatan senjata (Djumala 2013,61).

Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman MOU Helsinki yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 1/2006 antara GAM dan pemerintahan Indonesia maka berakhir pula ketegangan yang terjadi selama bertahun-tahun di Aceh. Selesaiannya konflik Aceh dimungkinkan oleh adanya perubahan pendekatan dari pusat yaitu dari kekerasan kedialog dan perundingan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan SBY-JK.